

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Angka. 3 yang menyatakan penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Hal tersebut mempunyai keterlibatan pada terpenuhinya unsur *the rule of law*¹ yang memiliki 3 unsur yakni adanya supremasi aturan hukum, adanya kesamaan kedudukan di depan hukum dan adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun saat sekarang ini banyak terjadi pelanggaran hukum di Indonesia yang membuat masyarakat harus berurusan dengan hukum, tidak sedikit masyarakat yang tidak mengerti dan paham tentang hukum karena itu banyak masyarakat yang menggunakan jasa bantuan hukum dalam menangani kasus hukum untuk mendapatkan keadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dalam Pasal 1 Angka. 1 dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan suatu media yang bisa

¹ Admin Padamu, “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*” diakses dari <https://www.padamu.net/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum> pada tanggal 18 Oktober 2018 Pukul 14.02 WIB

digunakan oleh semua kalangan masyarakat dengan tujuan menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai atau perlakuan tidak adil, yang mendasari hal ini adalah pentingnya perlindungan hukum bagi setiap orang sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu telah berlangsung sejak tahun 1980 hingga sekarang, Dalam kurun waktu tersebut, banyak hal yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat diperlukan, dan diharapkan terjadinya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun.

Padahal Bantuan Hukum merupakan suatu keharusan bagi setiap Negara dalam menjamin hak Konstitusional masyarakat, sesuai Pasal 28 d Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan :

“Negara menjamin setiap orang dianggap sama dihadapan hukum (supremasi hukum) dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Aturan hukum diatas menyatakan bahwa negara menjamin setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam mengakses hukum tanpa terkecuali dan mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum tanpa melihat strata sosialnya, dan agar tidak ada terjadinya kesenjangan dalam masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum hanya karna terhalang oleh masalah biaya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam Pasal 3 menyatakan bahwa penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun pada kenyataannya saat sekarang ini masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar penasehat hukum untuk mendampingiya dalam menghadapi perkara, adanya ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum, menuntut untuk diadakan suatu kebijaksanaan sehingga dapat mengajukan suatu perkara pidana, perdata, maupun tata negara dengan tidak terbentur oleh biaya. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 2 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan di tegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dalam Pasal 1 Angka. 3 dinyatakan bahwa pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Oleh karena itu, didirikanlah suatu lembaga bantuan hukum yang bernama Angso Duo di Kota Pariaman untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan keadilan dan menangani masalah hukumnya, tetapi yang menjadi tujuan utama dari pembentukan Lembaga Bantuan Hukum yaitu untuk membantu warga miskin atau yang tidak mampu, karna bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.² Lembaga bantuan hukum merupakan suatu organisasi masyarakat sipil yang berada dibawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang didirikan guna untuk memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum namun tidak mampu, buta hukum dan tertindas.

Bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum dapat berupa bantuan hukum secara *litigasi* maupun *non litigasi* dimana *litigasi* merupakan proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya sedangkan secara *non litigasi* yaitu proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

² Adnan Buyung Nasution, 1982, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, hlm 95

Pemberi bantuan hukum dapat direkrut dari :

- 1) Advokat yang merupakan anggota suatu organisasi Advokat dan juga menjadi anggota Lembaga Bantuan Hukum(LBH)
- 2) Advokat yang merupakan anggota suatu organisasi Advokat dan bukan menjadi anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
- 3) Advokat yang bertindak sebagai Penasehat Hukum dari suatu perusahaan
- 4) Advokat yang tidak menjadi anggota perkumpulan manapun.
- 5) Pengacara Praktek atau Pokrol
- 6) Sarjana-sarjana hukum yang bekerja pada biro-biro hukum/instansi pemerintah
- 7) Dosen-dosen dan mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum
- 8) Konsultan-konsultan hukum³

Hak untuk dibela oleh advokat atau penasihat hukum *access to legal counsel* dan diperlakukan sama di hadapan hukum *equality before the law* adalah suatu hak asasi manusia bagi semua orang, termasuk fakir miskin atau *justice for all*.⁴ Pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana disini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan disetiap daerah di Indonesia khususnya Kota Pariaman

³Sagita Catur Pamungkas, "*Pengacara, Penasehat, dan Konsultasi Hukum*" diakses dari <http://cpchenko.blogspot.com/2012/06/pengacara-penasehat-dan-konsultasi.html> pada tanggal 16 Januari 2019 Pukul 18.06 WIB

⁴Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 34

dimana tempat penelitian ini dilakukan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANGSO DUO DALAM MEMBANTU WARGA MISKIN DI KOTA PARIAMAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Lembaga Bantuan Hukum Angso Duo dalam membantu warga miskin di Kota Pariaman?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum Angso Duo dalam memberikan Bantuan Hukum bagi warga miskin di Kota Pariaman?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Angso Duo dalam memberikan Bantuan Hukum bagi warga miskin di Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Lembaga Bantuan Hukum Angso Duo dalam membantu warga miskin di Kota Pariaman

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum Angso Duo dalam memberikan bantuan hukum bagi warga miskin di Kota Pariaman
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Angso Duo dalam memberikan bantuan hukum bagi warga miskin di Kota Pariaman

D. Metode Penelitian

Tahap yang dilakukan sebelum penulisan dalam penelitian, penulis menggunakan dan melaksanakan penelitian dengan memakai metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Untuk melengkapi bahan/konkrit dan jawaban yang objektif, ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis, yakni pendekatan masalah dengan melihat norma yang ada dan yang terjadi atau yang terdapat didalam masyarakat.⁵

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu hal secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap data-data yang penulis peroleh di suatu daerah.

⁵ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti.⁶ Data dapat diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dengan Kepala Lembaga Bantuan Hukum Angso Duo Ibu Syusvida Lastri, S.H.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁷ Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang antara lain bersumber dari:

1). Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul permasalahan antara lain:

(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

⁶ Bambang Sunggono, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Bandung, hlm.37

⁷ Bahder Johan, 2004, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Semarang, hlm.23

- (c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- (d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- (e) Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Putusan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum
- (f) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang berasal dari literatur-literatur atau hasil penelitian berupa:

- a. Berbagai bahan/buku-buku bacaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah ini.
- b. Keterangan para pakar, hasil penelitian yang dipublikasikan, jurnal hukum, makalah, dan lain sebagainya.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah kamus-kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah hukum yang dipergunakan dalam pembahasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab dengan menggunakan komunikasi dua arah antara si narasumber dengan sipenanya secara langsung, terarah, serta tepat sasaran. Wawancara bukan semata-mata merupakan proses tukar menukar pembicaraan, akan tetapi merupakan proses untuk mendapatkan informasi.⁸ Teknik wawancara yang dilakukan dengan memakai teknik wawancara tak berstruktur, dalam melakukan wawancara tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Angso Duo Kota Pariaman.

b. Studi Dokumen

Penulis melakukan identifikasi berdasarkan dokumen-dokumen yang ada untuk pengumpulan data sekunder. Studi dokumen ini diperoleh melalui buku-buku, literatur yang dilakukan pada :

- 1) Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 4) Perpustakaan Pusat Universitas Bung Hatta.

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 24

5. Analisis Data

Penulis melakukan pendekatan analisis data berupa analisa secara kualitatif terhadap data yang telah diolah dan menghubungkan permasalahan yang dikemukakan tanpa menggunakan perumusan statistik tetapi dijabarkan dalam bentuk penulisan yang deskriptif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, dan pendapat penulis sendiri, serta data yang diperoleh dari lapangan tempat penelitian, dikaji, dipelajari, ditarik kesimpulan, kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat.